



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRIANTO RAHMAT,S.IP Alias ABANG
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir: 35 tahun/ 14 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Narkotika klas II A Bollangi Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : S.I

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menolak didampingi oleh penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIANTO RAHMAT,S.IP als ABANG bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan perbuatan tindak pidana yakni menguasai Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIANTO RAHMAT,S.IP als ABANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru
(dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, sementara Terdakwa secara lisan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TRIANTO RAHMAT, S.IP alias ABANG bersama dengan HILDA YANTI (dituntut secara terpisah/splitsing), pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Blok C depan kamar CA.5 Lapas Narkotika Bollangi Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena saksi-saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Kota Makassar, maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi HILDA YANTI alias INDAH binti ZAINUDDIN (Dituntut secara terpisah/Split) menghubungi terdakwa untuk meminta sabu-sabu namun saat itu sabu-sabu belum ada sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi HILDA YANTI, nanti akan di hubungi jika sabu-sabu sudah ada, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi EKO WIRAWAN alias EKO bin MUH. JAFAR di Blok C depan kamar CA.5 Lapas Narkotika Bollangi Kabupaten Gowa untuk membicarakan tentang harga serta jumlah sabu-sabu yang diperjualbelikan sehingga antara terdakwa dan saksi EKO WIRAWAN terjadi kesepakatan harga sehingga terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 21.000.000,0 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi orang suruhannya diluar Lapas yang bernama ONO (belum tertangkap/Dpo) untuk bertemu dengan orang suruhan saksi EKO WIRAWAN dengan tujuan untuk melakukan transaksi sabu-sabu sesuai dengan perintah dari terdakwa dan saksi EKO WIRAWAN,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa memerintahkan ONO untuk mengirim sabu-sabu ke daerah Ternate yang diterima langsung oleh EDWIN (belum tertangkap/Dpo) sebanyak 18 (delapan belas) gram, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) gram, terdakwa suruh ONO menyimpannya karena akan diberikan kepada saksi HILDA YANTI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi HILLDA YANTI melalui handphone dan mengatakan jika sabu-sabu pesanannya sudah ada dan bisa diambil didepan Kariango Moncongloe, kemudian sekira pukul 11.00 Wita, saksi HILDA YANTI menghubungi terdakwa dan mengatakan jika sudah menerima sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet dari orang suruhan terdakwa, lalu dijawab oleh Terdakwa "oh iya, jangan dijual, pakai saja, jangan sampai bermasalah".
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita, saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRINTO HASTIN yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap saksi HILDA YANTI dan dilakukan penggeladahan di rumah saksi HILDA YANTI dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik yang disimpan didalam dompet warna kuning merek Forever Love didalam kamar rumah saksi HILDA YANTI;
- Bahwa selanjutnya saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRINTO HASTIN melakukan interogasi terhadap saksi HILDA YANTI, yang diakui jika sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut diperoleh dari terdakwa yang sedang berada di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa melalui orang suruhan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRINTO HASTIN melakukan pengembangan serta penjemputan terhadap terdakwa di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, yang diakui oleh terdakwa jika Handphone tersebut adalah miliknya yang dipakai untuk komunikasi dengan saksi HILDA YANTI dalam hal jual beli sabu-sabu didalam Lapas, dan diakui pula jika sabu-sabu yang ditemukan pada saksi HILDA YANTI sebanyak 2 (dua) sachet adalah milik terdakwa yang diberikan kepada saksi HILDA YANTI melalui orang suruhan terdakwa yang ada diluar Lapas yakni ONO;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3594/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1943 (nol koma satu Sembilan empat tiga) gram, milik saksi HILDA YANTI alias HILDA binti ZAINUDDIN yang diperoleh dari terdakwa TRIANTO RAHMAT, S.IP alias ABANG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa TRIANTO RAHMAT, S.IP bersama dengan HILDA YANTI (dituntut secara terpisah/ splitsing), pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Antang Kecanatan Manggala Kota Makassar , atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi HILDA YANTI alias INDAH binti ZAINUDDIN (Dituntut secara terpisah/Split) menghubungi terdakwa untuk meminta sabu-sabu namun saat itu sabu-sabu belum ada sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi HILDA YANTI, nanti akan di hubungi jika sabu-sabu sudah ada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi HILLDA YANTI melalui handphone dan mengatakan jika sabu-sabu pesanannya sudah ada dan bisa diambil didepan Kariango Moncongloe, kemudian sekira pukul 11.00 Wita, saksi HILDA YANTI menghubungi terdakwa dan mengatakan jika sudah menerima sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet dari orang suruhan terdakwa, lalu dijawab oleh Terdakwa "oh iya, jangan dijual, pakai saja, jangan sampai bermasalah".
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita, saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRINTO HASTIN yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap saksi HILDA YANTI dan dilakukan penggeladahan dirumah saksi HILDA YANTI dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik yang disimpan didalam dompet warna kuning merek Forever Love didalam kamar rumah saksi HILDA

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI;

- Bahwa selanjutnya saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRINTO HASTIN melakukan interogasi terhadap saksi HILDA YANTI, yang diakui jika sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut diperoleh dari terdakwa yang sedang berada di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa melalui orang suruhan terdakwa;
- selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRINTO HASTIN melakukan pengembangan serta penjemputan terhadap terdakwa di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, yang diakui oleh terdakwa jika Handphone tersebut adalah miliknya yang dipakai untuk komunikasi dengan saksi HILDA YANTI dalam hal jual beli sabu-sabu didalam Lapas, dan diakui pula jika sabu-sabu yang ditemukan pada saksi HILDA YANTI sebanyak 2 (dua) sachet adalah milik terdakwa yang diberikan kepada saksi HILDA YANTI melalui orang suruhan terdakwa yang ada diluar Lapas yakni ONO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3594/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1943 (nol koma satu sembilan empat tiga) gram, milik saksi HILDA YANTI alias HILDA binti ZAINUDDIN yang diperoleh dari terdakwa TRIANTO RAHMAT,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP alias ABANG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAODE FAHRUL., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya Briptu Fahri Irianto Hastin beserta rekan dari Unit II Satuan Narkoba Polrestabes Makassar), telah melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita berdasarkan penunjukan serta pengembangan dari Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin, dimana pada saat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya Unit II Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor Wa: 0821-9049-5831, dimana Hp tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang telah dilakukannya berkomunikasi dengan Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, Saksi bersama dengan rekan-rekannya telah mendapatkan informasi kalau di Jalan Antang tepatnya di depan Indomaret, Kec. Manggala Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan rekannya kemudian mendatangi tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi dan rekannya melihat seorang perempuan yang gerak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geriknya mencurigakan di depan Indomart, lalu setelah didekati mengaku bernama Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin dan ketika disampaikan bahwa “apabila ada yang berhubungan dengan narkoba silahkan dikeluarkan sendiri sebelum saya geledah”, lalu Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin kemudian mengeluarkan sendiri barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakannya pada saat itu, lalu Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin mengakui kalau dirumahnya masih ada barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpannya, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekannya kemudian membawa Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin kerumahnya lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening yang disimpan didalam dompet warna kuning merk Forever Love serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold yang diakuinya kalau barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari secara cuma-cuma dari Abang (Terdakwa) yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Narkoba Bollangi Kab. Gowa melalui perantara seorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 bertempat dipinggir Jalan Kariango tepatnya di sekitar SPBU Kab. Maros;

- Bahwa atas dasar pengakuan dari Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekannya kemudian mendatangi Terdakwa di Lapas Narkoba Bollangi Kab. Gowa dan menemukan 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor Wa: 0821-9049-5831;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FAHRI IRIANTO HASTIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya Briptu Laode Fahrul beserta rekan dari Unit II Satuan Narkoba Polrestabes Makassar), telah melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita berdasarkan penunjukan serta pengembangan dari Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin, dimana pada saat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya Unit II Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor Wa: 0821-9049-5831, dimana Hp tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang telah dilakukannya berkomunikasi dengan Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, Saksi bersama dengan rekan-rekannya telah mendapatkan informasi kalau di Jalan Antang tepatnya di depan Indomart, Kec. Manggala Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan rekannya kemudian mendatangi tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi dan rekannya melihat seorang perempuan yang gerak geriknya mencurigakan di depan Indomaret, lalu setelah didekati mengaku bernama Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin dan ketika disampaikan bahwa "apabila ada yang berhubungan dengan narkotika silahkan dikeluarkan sendiri sebelum saya geledah", lalu Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin kemudian mengeluarkan sendiri barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakannya pada saat itu, lalu Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin mengakui kalau dirumahnya masih ada barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpannya, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekannya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawa Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin kerumahnya lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening yang disimpan didalam dompet warna kuning merk Forever Love serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna gold yang diakuinya kalau barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari secara cuma-cuma dari Abang (Terdakwa) yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa melalui perantara seorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 bertempat dipinggir Jalan Kariango tepatnya di sekitar SPBU Kab. Maros;

- Bahwa atas dasar pengakuan dari Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekannya kemudian mendatangi Terdakwa di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa dan menemukan 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor Wa: 0821-9049-5831;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. HILDA YANTI Alias INDAH Binti ZAINUDDIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir Jalan Antang tepatnya di depan Indomart Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakannya pada saat itu, lalu Saksi kemudian menyampaikan kepada petugas kepolisian kalau masih ada yang disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, kemudian Saksi kemudian diantar kerumahnya dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening yang disimpan didalam dompet warna kuning merk Forever Love serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna gold yang diakuinya kalau barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari secara cuma-cuma dari Abang (Terdakwa) yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Narkoba Bollangi Kab. Gowa melalui perantara seorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 bertempat dipinggir Jalan Kariango tepatnya di sekitar SPBU Kab. Maros;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa secara cuma-cuma dengan cara Saksi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Hp milik Saksi dengan mengatakan "Bang..adakah bahan ta (sabu-sabu), lalu Terdakwa menjawab "belum ada, nantilah ditelpon kalau sudah ada", lalu beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan kalau sabu-sabunya sudah ada dan nanti kalau orangnya tidak sibuk baru diberikan, dan dua hari kemudian Terdakwa menghubungi lagi dan menyampaikan "sekarang sudah bisa ambil bahannya (sabu-sabu), tapi kamu harus ke Kariango", yang kemudian Saksi ketempat yang dimaksud oleh Terdakwa dan tepatnya didepan SPBU Kariango Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian menyerahkan 2 (dua) sachet plastik (kode a), sementara untuk 2 (dua) sachet dengan kode b didapatkan oleh Saksi dari perempuan yang bernama Sabrina;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima barang berupa Narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini masih menjalani hukuman penjara di Lapas Narkotika Bollangi, karena kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan secara cuma-cuma barang berupa Narkotika jenis sabu kepada Hilda melalui orang suruhannya yang bernama Ono (DPO), dimana awalnya Hilda menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan Handphone dan mengatakan "Bang..adakah bahan ta (sabu-sabu), lalu Terdakwa menjawab "belum ada, nantilah ditelpon kalau sudah ada", lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Hilda dan menyampaikan kalau sabu-sabunya sudah ada dan nanti kalau orangnya tidak sibuk baru diberikan, dan dua hari kemudian Terdakwa menghubungi lagi dan menyampaikan "sekarang sudah bisa ambil bahannya (sabu-sabu), tapi kamu harus ke Kariango", yang kemudian Hilda ketempat yang dimaksud oleh Terdakwa dan tepatnya didepan SPBU Kariango Saksi bertemu dengan Ono (DPO) yang kemudian menyerahkan 2 (dua) sachet plastik (kode a), kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Hilda sekitar pukul 11.00 Wita dengan mengatakan " Saya sudah terima mi Bang 2 (dua) sachet", dan Terdakwa menjawab "Oh iyya, jangan dijual, pakai mi saja jangan sampai bermasalah", kemudian Terdakwa mematikan Handphonenya;
- Bahwa Terdakwa mau memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Hilda, dikarenakan Hilda telah melayani Terdakwa dalam hubungan Video Call Sex;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hilda tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Briptu Laode Fahrul bersama dengan rekannya Briptu Fahri Irianto Hastin beserta rekan dari Unit II Satuan Narkoba Polrestabes Makassar), telah melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita berdasarkan penunjukan serta pengembangan dari Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin, dimana pada saat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya Unit II Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor Wa: 0821-9049-5831, dimana Hp tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang telah dilakukannya berkomunikasi dengan Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin;
- Bahwa saksi Hilda Yanti ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir Jalan Antang tepatnya di depan Indomart Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakannya pada saat itu, lalu Saksi kemudian menyampaikan kepada petugas kepolisian kalau masih ada yang disimpan dirumahnya, kemudian Saksi kemudian diantar kerumahnya dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening yang disimpan didalam dompet warna kuning merk Forever Love serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna gold yang diakuinya kalau barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari secara cuma-cuma dari Abang (Terdakwa) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Narkotika Bollangi Kab.

Gowa melalui perantara seorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 bertempat dipinggir Jalan Kariango tepatnya di sekitar SPBU Kab. Maros;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan secara cuma-cuma barang berupa Narkotika jenis sabu kepada Hilda melalui orang suruhannya yang bernama Ono (DPO), dimana awalnya Hilda menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan Handphone dan mengatakan "Bang..adakah bahan ta (sabu-sabu), lalu Terdakwa menjawab "belum ada, nantilah ditelpon kalau sudah ada", lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Hilda dan menyampaikan kalau sabu-sabunya sudah ada dan nanti kalau orangnya tidak sibuk baru diberikan, dan dua hari kemudian Terdakwa menghubungi lagi dan menyampaikan "sekarang sudah bisa ambil bahannya (sabu-sabu), tapi kamu harus ke Kariango", yang kemudian Hilda ketempat yang dimaksud oleh Terdakwa dan tepatnya didepan SPBU Kariango Saksi bertemu dengan Ono (DPO) yang kemudian menyerahkan 2 (dua) sachet plastik (kode a), kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Hilda sekitar pukul 11.00 Wita dengan mengatakan " Saya sudah terima mi Bang 2 (dua) sachet", dan Terdakwa menjawab "Oh iyya, jangan dijual, pakai mi saja jangan sampai bermasalah", dimana Terdakwa mau memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Hilda, dikarenakan Hilda telah melayani Terdakwa dalam hubungan Video Call Sex;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hilda Yanti tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa TRIANTO RAHMAT,S.IP Alias ABANG dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dalam unsur kedua ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang perbuatan Terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, maka Majelis Hakim akan menguraikan pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dan Menteri ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberikan secara cuma-cuma barang berupa Narkotika jenis sabu kepada Hilda melalui orang suruhannya yang bernama Ono (DPO), dimana awalnya Hilda menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan Handphone dan mengatakan “Bang..adakah bahan ta (sabu-sabu), lalu Terdakwa menjawab “belum ada, nantilah ditelpon kalau sudah ada”, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Hilda dan menyampaikan kalau sabu-sabunya sudah ada dan nanti kalau orangnya tidak sibuk baru diberikan, dan dua hari kemudian Terdakwa menghubungi lagi dan menyampaikan “sekarang sudah bisa ambil bahannya (sabu-sabu), tapi kamu harus ke Kariango”, yang kemudian Hilda ketempat yang dimaksud oleh Terdakwa dan tepatnya didepan SPBU Kariango Saksi bertemu dengan Ono (DPO) yang kemudian menyerahkan 2 (dua) sachet plastik (kode a), kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Hilda sekitar pukul 11.00 Wita dengan mengatakan “ Saya sudah terima mi Bang 2 (dua) sachet”, dan Terdakwa menjawab “Oh iyya, jangan dijual, pakai mi saja jangan sampai bermasalah”, dimana Terdakwa mau memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Hilda, dikarenakan Hilda telah melayani Terdakwa dalam hubungan Video Call Sex;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hilda Yanti ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir Jalan Antang tepatnya di depan Indomart Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakannya pada saat itu, lalu Saksi kemudian menyampaikan kepada petugas kepolisian kalau masih ada yang disimpan dirumahnya, kemudian Saksi kemudian diantar kerumahnya dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening yang disimpan didalam dompet warna kuning merk Forever Love serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold yang diakuinya kalau barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari secara cuma-cuma dari Abang (Terdakwa) yang saat ini sedang menjalani hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa melalui perantara seorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 bertempat dipinggir Jalan Kariango tepatnya di sekitar SPBU Kab. Maros;

Menimbang, bahwa saksi Briptu Laode Fahrul bersama dengan rekannya Briptu Fahri Irianto Hastin beserta rekan dari Unit II Satuan Narkoba Polrestabes Makassar), telah melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita berdasarkan penunjukan serta pengembangan dari Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin, dimana pada saat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya Unit II Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor Wa: 0821-9049-5831, dimana Hp tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang telah dilakukannya berkomunikasi dengan Hilda Yanti Alias Indah Binti Zainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3594/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1943 (nol koma satu Sembilan empat tiga) gram, milik saksi HILDA YANTI alias HILDA binti ZAINUDDIN yang diperoleh dari terdakwa TRIANTO RAHMAT, S.IP alias ABANG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana telah ditemukan barang bukti pada diri saksi Hilda Yanti berupa 2 (dua) sachet kecil sabu-sabu, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikannya secara cuma-cuma kepada Hilda Yanti melalui orang suruhannya yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ono (DPO), dimana Terdakwa mau memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Hilda, dikarenakan Hilda telah melayani Terdakwa dalam hubungan Video Call Sex serta Terdakwa bersama dengan saksi Hilda Yanti tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (dader): 1. Pelaku atau Pleger, 2. Menyuruh melakukan atau doenpleger, 3. Turut serta atau medepleger 4. Penganjur atau uitlokker. Pelaku (Pelger) adalah orang yang melakukan seluruh delik, Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi. Pelaku (peleger) dikategorikan sebagai peserta, hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Orang yang melakukan (Doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu Pembuat langsung (manus manistra/actor intelektualis). Orang yang turut serta (Medepleger) adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Syarat-syarat medepleger antara lain: 1. Adanya kerjasama secara sadar, kerjasama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang., 2. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Penganjur (Uitlokker) adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana awalnya Hilda Yanti menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan Handphone dan mengatakan "Bang..adakah bahan ta (sabu-sabu), lalu Terdakwa menjawab "belum ada, nantilah ditelpon kalau sudah ada", lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Hilda Yanti dan menyampaikan kalau sabu-sabunya sudah ada dan nanti kalau orangnya tidak sibuk baru diberikan, dan dua hari kemudian Terdakwa menghubungi lagi dan menyampaikan "sekarang sudah bisa ambil bahannya (sabu-sabu), tapi kamu harus ke Kariango", yang kemudian Hilda Yanti ketempat yang dimaksud oleh Terdakwa dan tepatnya didepan SPBU Kariango, Saksi bertemu dengan Ono (DPO) yang kemudian menyerahkan 2 (dua) sachet plastik (kode a), kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Hilda sekitar pukul 11.00 Wita dengan mengatakan " Saya sudah terima mi Bang 2 (dua) sachet", dan Terdakwa menjawab "Oh iyya, jangan dijual, pakai mi saja jangan sampai bermasalah", dengan demikian unsur Permufakatan jahat telah terbukti dimana perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan turut serta melakukan sehingga unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TRIANTO RAHMAT,S.IP Alias ABANG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang yang turut serta tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru, Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, oleh Burhanuddin,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Franklin B. Tamara,SH.MH., dan Farid Hidayat Sopamena,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yuliati Azis,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskianisari,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

Franklin B. Tamara,SH.MH.

t.t.d

Burhanuddin, SH.MH.

t.t.d

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

Yuliati Azis,SH.MH.